

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahapan seseorang ketika sudah mampu memenuhi segala kebutuhannya merupakan definisi dari kesejahteraan. Markhamah et al. (2021) menjelaskan bahwa keadaan yang sejahtera dapat diwujudkan ketika memiliki kemampuan dalam mengusahakan pemenuhan kebutuhan yang penting dalam keluarga baik berupa barang ataupun jasa.

Dalam Islam, kesejahteraan menggunakan teori kemakmuran yaitu *Al-Falah* (Riyadi et al., 2021). *Falah* bersumber dari bahasa Arab yang artinya kemenangan, kesuksesan, atau kemuliaan. Kata *falah* dalam Islam ditarik dari Al-Quran yang kerap kali didefinisikan sebagai kebahagiaan dunia dan jangka panjangnya di akhirat, sehingga tidak hanya melihat aspek materil tetapi justru ditegaskan pada aspek spiritual.

Dikutip dari Chairullah (2021) berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dijalankan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019, kesejahteraan ekonomi di Indonesia hanya dapat dirasakan oleh kurang lebih 21,9% penduduk dengan ekonomi menengah ke atas. Hal tersebut terbukti sebagaimana terlihat dari Gambar 1.1:



Gambar 1.1 Distribusi Pendapatan Kelompok 10% Teratas vs 50% Terbawah di Indonesia (2001-2021)

Sumber: World Inequality Report (2022)

Menurut *World Inequality Report (2022)* menyatakan bahwa secara rata-rata pendapatan warga negara Indonesia secara terus menerus mengalami peningkatan

Rahmayati, 2023

TINGKAT KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI SYARIAH BERBASIS MASJID: ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH, PEMBINAAN USAHA, SPIRITUAL CAPITAL DAN PERKEMBANGAN USAHA SEBAGAI INTERVENING


Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

di setiap tahunnya sampai menyentuh Rp.69,03 juta pada 2021. Hanya saja, pendapatan tersebut tidak terdistribusikan secara menyeluruh.

Rizaty (2022) memaparkan bahwa dari total penghasilan nasional 2021, 48% dikuasai oleh kalangan masyarakat berpendapatan 10% teratas dan 12,4% dikuasai oleh 50% penduduk dengan pendapatan terbawah. Jika melihat perbandingan dari keduanya, rasio kesenjangan pendapatan antara kelompok 10% teratas dengan 50% terbawah adalah 1:19, yang berarti orang yang berada di kelompok ekonomi teratas memiliki pendapatan 19 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berada di kelompok ekonomi terbawah. Hal tersebut sejalan dengan A, Sari, dan Purwono (2021) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan jangka panjangnya dapat memicu gejolak sosial yang berakhir pada kemunduran kesejahteraan masyarakat.

Menurut Yulius, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian KUKM yang dilansir dari *website* CNBC Indonesia (2022) salah satu pelaku usaha yang mayoritasnya merupakan masyarakat menengah ke bawah adalah pelaku UMKM. Bersumber pada data dari Kementerian KUKM RI tahun 2019, jumlah unit usaha di Indonesia sebanyak 65.471.134 unit usaha. Total UMKM di Indonesia menyentuh 99,99% dari total usaha yang ada, sedangkan Usaha Besar hanya berada pada 0,01%. Selain itu, andil UMKM pada PDB tahun 2020 sebanyak 61,97% (BKPM, 2023), serta dari keseluruhan tenaga kerja dapat diserap oleh UMKM sebanyak 97% dan total investasi yang mampu dikumpulkan UMKM sebesar 60,4% (KEMENKOPUKM, 2023).

Hanya saja, jumlah UMKM yang berlimpah tersebut belum mampu menaikkan kualitas kesejahteraan hidup para pelakunya, ditambah lagi dengan adanya pandemi yang dampaknya begitu besar terhadap perekonomian, termasuk dengan UMKM. Sebagaimana survei yang dilakukan oleh UNDP & UI (2021) terhadap 1.100 pelaku UMKM pada 15 provinsi di Indonesia yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia pendapatannya terdampak oleh pandemi Covid-19.



Gambar 1.2 Dampak Covid-19 terhadap Pendapatan UMKM

Sumber: Databoks Katadata (2021)

Berdasarkan Gambar 1.2, dari 1.100 pelaku UMKM sebanyak 77% menyatakan bahwa pendapatannya berkurang akibat pandemi Covid. Hal tersebut timbul karena aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merubah perilaku konsumen, seperti tidak melakukan aktivitas jual beli di luar rumah, perubahan permintaan, penawaran, dan sebagainya (Santika & Maulana, 2020), sehingga bukan hanya ketimpangan pendapatan, tetapi juga membuat tingkat kesejahteraan pelaku UMKM menurun. Sebagaimana dibuktikan dalam penelitian Darung & Kristinae (2020) bahwa indikator dalam kesejahteraan adalah pendapatan, penjualan dan meningkatnya pelanggan.

Berkaitan dengan ketimpangan kesejahteraan diantara pelaku usaha di Indonesia, Garin (2022) menyatakan bahwa salah satu penyebab kesejahteraan UMKM masih tertinggal dibandingkan dengan usaha besar karena kurangnya akses UMKM terhadap sumber daya finansial seperti perbankan yang memang sulit untuk mereka jangkau. Kesulitan tersebut terjadi karena mayoritas pelaku UMKM berskala mikro dengan kapasitas produksi yang rendah dan tidak adanya jaminan mengakibatkan ketidaktertarikan perbankan dalam membiayainya (Adityaswara, 2021).

Untuk mendapatkan pembiayaan dari bank, pelaku usaha harus mengikuti berbagai kualifikasi yang rumit dan sulit dimengerti, sehingga banyak pelaku usaha

Rahmayati, 2023

TINGKAT KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI SYARIAH BERBASIS MASJID: ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH, PEMBINAAN USAHA, SPIRITUAL CAPITAL DAN PERKEMBANGAN USAHA SEBAGAI INTERVENING

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kecil memilih untuk mencari pendapatan modal yang mudah, yaitu pada penyedia modal mandiri yang biasa dikenal dengan rentenir. Terdapat empat motif yang melatarbelakangi pelaku usaha kecil dalam memilih rentenir, yaitu 1) keperluan modal untuk perputaran uang; 2) keperluan yang urgen; 3) keterpaksaan; 4) kebiasaan meminjam ke rentenir di masyarakat (Ramadhan, 2018).

Kemudahan yang didapatkan tersebut tanpa disadari justru memperparah perekonomian mereka, sebab mayoritas rentenir menetapkan bunga yang sangat tinggi, yaitu sekitar 10-30% per-bulan (Sudarto, 2021). Penagihan angsuran dilakukan secara sewenang-wenang kepada nasabah ketika jatuh tempo. Selain itu, maraknya praktik rentenir pun sangat berbahaya bagi masyarakat karena dalam pelaksanaannya mengandung unsur riba.

Sebagaimana yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah: 275, bahwa:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata: ‘Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepad Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya” (QS. Al-Baqarah: 275).

Indonesia memiliki berbagai macam jenis lembaga keuangan selain perbankan yang dapat dijadikan alternatif oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang salah satunya adalah koperasi. Koperasi menjadi alternatif yang dapat digunakan untuk pelaku UMKM khususnya dalam memperoleh pembiayaan, karena kesulitan yang ada pada perbankan dapat terselesaikan dengan mudah.

Di Indonesia, koperasi terdiri atas dua bentuk, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Menurut Sukmayadi (2020), koperasi syariah adalah sebuah koperasi yang sedang berkembang di Indonesia yang menjalankan operasionalnya dengan prinsip syariah. Adapun perbedaan koperasi syariah dengan koperasi Rahmayati, 2023

TINGKAT KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI SYARIAH BERBASIS MASJID: ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH, PEMBINAAN USAHA, SPIRITUAL CAPITAL DAN PERKEMBANGAN USAHA SEBAGAI INTERVENING

konvensional secara garis besar dapat dilihat dari empat aspek, diantaranya: pembiayaan, aspek pengawasan, penyaluran produk, dan fungsi sebagai lembaga zakat yang mana sudah terdapat skema yang mengintegrasikan dana sosial dengan dana komersial (BMT) yang dapat mempermudah pengelolaan dana sosial secara profesional (Ningsih & Masruroh, 2018) (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018).

Hal yang paling membedakan diantara keduanya adalah koperasi konvensional dalam pelaksanaannya menggunakan sistem bunga dan bunga termasuk pada riba, sebagaimana dijelaskan pada Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 mengenai bunga (*interest/fa'idah*) yang berisi “praktek pembungaan hukumnya haram, baik yang dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun oleh individu” (MUI, 2023), sehingga satu-satunya lembaga yang aman dari ketentuan syariah dan membawa kemaslahatan bagi umat adalah koperasi syariah.

Menurut Robinson (2001) dalam pelaksanaannya koperasi memiliki dua tujuan utama, yaitu misi sosial (*social mission*) dan misi finansial (*financial mission*), sedangkan koperasi syariah memiliki misi tambahan, yaitu misi spiritual (Rahman & Dean, 2013). Kedua misi utama ini terkadang tidak berjalan secara bersamaan, banyak koperasi yang mengutamakan misi finansialnya saja, bahkan sebagian besar koperasi syariah pun demikian.

Ketidakseimbangan pada misi sosial dan finansial ini lah yang memunculkan paradigma pada masyarakat, sebagaimana yang terdapat pada penelitian yang dilakukan Tamanni & Azrin (2019) sebagian masyarakat menganggap bahwa koperasi syariah sama saja dengan koperasi pada umumnya. Hal tersebut membuat masyarakat bergerak untuk mencari alternatif lain yang memang dalam pengimplementasiannya benar-benar menerapkan misi sosial dan spiritual, serta bersamaan dengan misi finansialnya. Alternatif tersebut adalah Koperasi Syariah Berbasis Masjid (KSBM).

KSBM merupakan koperasi yang didirikan di lingkungan masjid atau bahkan berada dalam bangunan yang sama dan mayoritas anggotanya dari jamaah masjid itu sendiri. Keberadaan masjid tentu tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, karena masjid merupakan instrumen sosial yang sangat penting. Masjid memang

Rahmayati, 2023


TINGKAT KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI SYARIAH BERBASIS MASJID: ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH, PEMBINAAN USAHA, SPIRITUAL CAPITAL DAN PERKEMBANGAN USAHA SEBAGAI INTERVENING

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sebagai tempat ibadah, tetapi fokus lainnya ada pada kegiatan ekonomi sebagaimana yang dilakukan di zaman Rasulullah (Wartoyo et al., 2022).

Fakta terkait dengan adanya paradigma tersebut tentu sangat mengkhawatirkan dan akan semakin banyak lagi masyarakat yang memilih menggunakan jasa rentenir dan pasti praktik riba ada di dalamnya. Ketika hal tersebut dibiarkan, kesejahteraan masyarakat semakin terancam sehingga diperlukan upaya untuk mencegahnya, salah satunya dengan KSBM ini (Wartoyo et al., 2022).

Fokus utama KSBM berada pada misi sosial yang mana merupakan bagian dari ajaran Islam. Misi sosial yang diterapkan oleh koperasi syariah/BMT khususnya KSBM yaitu melalui dana ZISWAF yang dinilai akan lebih tepat sasaran karena BMT/KSBM telah memiliki anggota yang merupakan pelaku penting untuk industri halal, yaitu UMKM. Dana ZISWAF ini dapat digunakan untuk program sosial dan pendampingan untuk anggota BMT dan sejenisnya, seperti KSBM (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018). Misi sosial menjadi misi utama terkhusus pada pemberdayaan ekonomi jamaah atau masyarakat sekitar. Implementasi dari misi tersebut adalah dengan akad *Qardhul Hasan* sebagai salah satu akad pembiayaan. Akad ini merupakan akad yang tidak dibebankan tambahan atau kelebihan apapun (bunga/bagi hasil) dari pelaksanaannya. Dengan demikian, bukan hanya membantu masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga dapat memberikan pemahaman sedikit demi sedikit tentang koperasi syariah.



Gambar 1.3 Data Masjid di Jawa Barat

Rahmayati, 2023

TINGKAT KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI SYARIAH BERBASIS MASJID: ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH, PEMBINAAN USAHA, SPIRITUAL CAPITAL DAN PERKEMBANGAN USAHA SEBAGAI INTERVENING

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sumber: Open Data Jabar (2021)

Berdasarkan data dari Gambar 1.3 menunjukkan bahwa keberadaan masjid di Jawa Barat memiliki jumlah yang banyak. Namun ternyata, potensi dan realita lembaga koperasi berbasis masjid yang dimiliki Jawa Barat tidak sesuai. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia bahwa jumlah KSBM atau koperasi majelis taklim baru berjumlah 120 koperasi, padahal Jawa Barat termasuk pada tiga provinsi dengan jumlah koperasi syariah terbanyak di Indonesia.

Dari 120 koperasi tersebut, terdapat tiga kabupaten/kota yang memiliki KSBM terbanyak di Jawa Barat, yaitu Kota Bekasi, Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang. Akan tetapi, dari ketiga wilayah tersebut hanya Kota Bandung yang memiliki KSBM tersertifikasi paling banyak, sehingga fokus penulis pada penelitian ini adalah wilayah Kota Bandung.

Fenomena yang muncul pada KSBM di Kota Bandung menurut Fadhillah, Sholeh & Suhendi (2022) dan hasil pra penelitian terletak pada kondisi ekonomi umat Islam di kota Bandung khususnya masyarakat di sekitar KSBM sebelum dan sesudah adanya program pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui KSBM, yang mana kondisi ekonomi umat Islam di kota Bandung dapat membaik dibandingkan dengan sebelum adanya pemberdayaan ekonomi umat Islam yang ditunjukkan dengan pengurangan garis kemiskinan dan jumlah rentenir, serta peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) di kota Bandung, sehingga penelitian ini sangat penting untuk diteliti agar kemiskinan dan jumlah rentenir tidak lagi meningkat, serta PAD di kota Bandung dapat terus meningkat agar kesejahteraan ikut tercapai.

Dalam teori kesejahteraan Islam, yaitu konsep *falah* yang mana manusia mendapatkan kesejahteraan material spiritual, baik secara individu dan sosial, seimbang dalam setiap aspek kehidupan dengan meminimalkan kerusakan lingkungan (Riyadi et al., 2021). Untuk meraih *falah*, maka kebaikan di dunia harus diraih dan kesengsaraan di dunia harus dihindari, prinsip ini dikenal dengan *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* atau *maqashid syariah*.

Rahmayati, 2023

TINGKAT KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI SYARIAH BERBASIS MASJID: ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH, PEMBINAAN USAHA, SPIRITUAL CAPITAL DAN PERKEMBANGAN USAHA SEBAGAI INTERVENING

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Maqashid syariah menurut Abu Ishaq Al-Syatibi merupakan perwujudan kesejahteraan manusia berdasarkan pemeliharaan terhadap lima kemashalahatan dasar, yaitu agama (*al-dien*), jiwa (*al-nafs*), intelektualitas (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*) dan harta kekayaan (*al-mal*) (Nurasyiah et al., 2022). Untuk mencapai hal tersebut, terkhusus pada pencapaian kesejahteraan pelaku usaha mikro, merujuk pada penelitian Camelia & Ridlwan (2018) dengan adanya pembiayaan mikro syariah yaitu salah satunya pembiayaan murabahah memiliki peran dalam mengembangkan suatu usaha dan kesejahteraan anggota yang menerimanya. Yang mana pembiayaan mikro syariah ini sebagai wujud dari penjagaan harta (*al-maal*).

Selain itu, indikator pembiayaan mikro syariah belum cukup meningkatkan kesejahteraan, sehingga diperlukan usaha lebih dengan pembinaan usaha sebagaimana penelitian Irawati (2018) bahwa pembinaan usaha dapat meningkatkan produktivitas usaha yang akan berdampak pada kesejahteraan pelaku usaha tersebut. Pembinaan usaha ini merupakan wujud dari penjagaan akal (*al-'aql*).

Kedua hal tersebut dapat diperkuat lagi melalui implementasi *spiritual capital* dalam pelaksanaan bisnis yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan bersama (*maqashid syariah*) (W. Kurniasari et al., 2020). *Spiritual capital* merupakan wujud dari penjagaan agama (*al-dien*). Perkembangan usaha pun menjadi salah satu penentu dalam mencapai kesejahteraan dan perkembangan usaha merupakan wujud dari penjagaan harta (*al-maal*) sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan (Fasilyana, Mustofa & Haryono, 2019).

Dalam memperkuat pengaruh pembiayaan mikro syariah, pembinaan usaha dan *spiritual capital*, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai hal tersebut, diantaranya penelitian yang dilakukan Husaeni & Dewi (2019) dan Farhan (2020) mengemukakan bahwa pembiayaan mikro syariah berpengaruh dalam meningkatkan perkembangan usaha serta dapat mengentaskan permasalahan pendanaan pelaku usaha. Selain itu, pembinaan usaha menurut Irawati (2018); Fasilyana, Mustofa & Hartono (2019); Khairani (2020) berpengaruh terhadap perkembangan usaha karena pembinaan berfungsi untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan menumbuhkan kreativitas agar usaha yang dijalankan dapat berkembang. *Spiritual capital* ikut berpengaruh pada perkembangan usaha suatu

Rahmayati, 2023

TINGKAT KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI SYARIAH BERBASIS MASJID: ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH, PEMBINAAN USAHA, SPIRITUAL CAPITAL DAN PERKEMBANGAN USAHA SEBAGAI INTERVENING

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

organisasi yang dibuktikan dengan kinerja pada karyawannya, sebagaimana dalam Nasrullah & Pohan (2020) bahwa *spiritual capital* memiliki peranan yang krusial dalam kehidupan individu maupun organisasi yang dapat memengaruhi bagaimana cara suatu perusahaan dijalankan. *Spiritual capital* ini memastikan bahwa operasional bisnis berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang berlaku, serta jujur dalam hal keuangan. Akhirnya, hal ini berdampak positif pada peningkatan kinerja perusahaan.

Namun ada beberapa perbedaan hasil penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Prastiawati & Darma (2016) dan Prihadini & Asrori (2017) bahwa menurutnya terdapat pengaruh negatif diantara pembiayaan mikro syariah dengan tingkat kesejahteraan karena pembiayaan hanya dimanfaatkan pada pembiayaan non produktif. Selain itu, menurut Rifa'i, Suprihatin & Agustim (2019) bahwa tidak ada pengaruh antara pembinaan dengan kesuksesan usaha karena pembinaan usaha yang dilakukan tidak maksimal. Perbedaan lainnya pun ada pada penelitian Oktariani, Setyanti & Sumani (2016) bahwa kecerdasan spiritual merupakan unsur pembentuk dari *spiritual capital* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan karena karyawan dominan berusia 20-30 tahun, yaitu masa dewasa awal, dimana mereka masih berada pada tahap masa pencarian kemandirian.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana tingkat kesejahteraan anggota dari Koperasi Syariah Berbasis Masjid dituangkan dalam judul yang penulis ajukan, ialah **“Tingkat Kesejahteraan Anggota Koperasi Syariah Berbasis Masjid: Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah, Pembinaan Usaha, *Spiritual Capital* dan Perkembangan Usaha sebagai Intervening”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Beberapa masalah dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang di atas, yaitu:

1. Kesejahteraan ekonomi di Indonesia hanya dapat dirasakan oleh kurang lebih 21,9% penduduk dengan ekonomi ke atas, yang artinya terdapat ketimpangan

kesejahteraan pada pelaku UMKM dengan pelaku usaha besar di Indonesia (Chairullah, 2021).

2. Sulitnya UMKM atau masyarakat kecil dalam mengakses pembiayaan melalui lembaga keuangan formal seperti perbankan karena persyaratan dan proses yang rumit bahkan tidak dapat di jangkau oleh UMKM (Garin, 2022).
3. Karena UMKM sulit untuk menjangkau perbankan, banyak UMKM yang beralih pada pinjaman rentenir dengan bunga yang lebih tinggi dari lembaga keuangan formal lainnya (Ramadhan, 2018).
4. Munculnya paradigma di masyarakat mengenai lembaga keuangan mikro, terkhusus koperasi syariah bahwa koperasi syariah tidak ada bedanya dengan koperasi konvensional karena koperasi syariah dinilai lebih mengutamakan misi finansialnya dibandingkan dengan misi sosial (Tamanni & Azrin, 2019).
5. Adanya ketimpangan pada potensi dan realita yang terjadi pada KSBM di Jawa Barat dengan melihat jumlah masjid yang ada di Jawa Barat yaitu sebanyak 49.435 masjid, sedangkan jumlah KSBM di Jawa Barat sebanyak 120 KSBM saja (Jabarprov, 2021) dan (KEMENKOPUKM, 2023).
6. Kondisi perekonomian umat Islam di kota Bandung terkhusus masyarakat sekitaran masjid sebelum adanya program pemberdayaan umat oleh KSBM memprihatinkan (Fadhillah, sholeh & Suhendi, 2022).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan mikro syariah, pembinaan usaha, *spiritual capital*, perkembangan usaha dan tingkat kesejahteraan pada Koperasi Syariah Berbasis Masjid di Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan usaha anggota Koperasi Syariah Berbasis Masjid di Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh pembinaan usaha terhadap perkembangan usaha anggota Koperasi Syariah Berbasis Masjid di Kota Bandung?
4. Bagaimana pengaruh *spiritual capital* terhadap perkembangan usaha anggota Koperasi Syariah Berbasis Masjid di Kota Bandung?

Rahmayati, 2023

TINGKAT KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI SYARIAH BERBASIS MASJID: ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH, PEMBINAAN USAHA, SPIRITUAL CAPITAL DAN PERKEMBANGAN USAHA SEBAGAI INTERVENING

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5. Bagaimana pengaruh perkembangan usaha terhadap tingkat kesejahteraan anggota Koperasi Syariah Berbasis Masjid di Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah bermaksud melakukan analisis empiris untuk mendapatkan teori dan konsep, menelaah dan menyelidiki pengaruh pembiayaan mikro syariah, pembinaan usaha, *spiritual capital*, perkembangan usaha terhadap tingkat kesejahteraan anggota Koperasi Syariah Berbasis Masjid di Kota Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan pada penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi kemajuan ilmu ekonomi dan keuangan Islam, khususnya dalam kaitannya dengan Koperasi Syariah Berbasis Masjid. Selain itu, penelitian ini juga mampu menjadi dasar dan acuan bagi penelitian berikutnya mengenai Koperasi Syariah Berbasis Masjid, serta dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam memanfaatkan produk syariah yang ada. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan bagi pemangku kepentingan untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya Koperasi Syariah berbasis Masjid dan mengembangkannya.